

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 Oktober 2022

**Eko Hidayat**  
**NIM: 181110050**

## ABSTRAK

Nama **Eko Hidayat**, NIM: **181110050**, Judul Skripsi: ***Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.***

Latar belakang penelitian ini adalah bahwasanya batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Aturan dilakukan oleh Negara bukan tanpa adanya alasan yang kuat, tetapi juga perlindungan atas hak anak, kesehatan yang berkenaan dengan organ reproduksi anak, dan psikologis dalam hal ini kedewasaan anak untuk menentukan yang benar dan bertanggungjawab juga bertujuan untuk memperkecil resiko banyaknya kerugian yang dialami oleh seorang wanita (isteri). Namun pada kenyataannya di lapangan masih sering terjadi kasus perkawinan di bawah usia terutama di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu.

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji tentang: 1. Bagaimana Tindakan Tim PAI KUA Kecamatan Cimanggu dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Ciburial? 2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Ciburial terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019? 3. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ciburial mengenai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?.

Dengan tujuan: 1. Untuk mengetahui Tindakan Tim PAI KUA Kecamatan Cimanggu dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Ciburial 2. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Ciburial terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Ciburial Mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara pada masyarakat desa Ciburial mengenai aturan batas usia minimal perkawinan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yakni menganalisis kesadaran masyarakat desa Ciburial mengenai batas usia minimal perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan, 1. Tim PAI KUA Kecamatan Cimanggu telah berupaya meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Batas usia minimal perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui kegiatan sosialisasi, namun sosialisasi ini hanya disisipkan dalam pengajian dan tidak bersifat khusus sehingga kurang maksimal, 2. Kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia minimal perkawinan masih rendah karena masyarakat belum memahami secara betul peraturan batas usia minimal perkawinan, 3. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di antaranya kurangnya pemahaman mengenai dampak menikah di bawah umur, faktor ekonomi, faktor budaya dan juga kurangnya sosialisasi pada masyarakat.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254)

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : pengajuan Ujian Munaqasah  
a.n Eko Hidayat  
NIM: 181110050

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sultan Maulana  
Hasanuddin  
Banten  
Di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Eko Hidayat, NIM: 181110050**, berjudul: ***Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.*** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 12 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, SH, M. Hum**  
NIP.196909061996032002

**Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si**  
NIP.198302272009122007

**PERSETUJUAN**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA CIBURIAL  
KABUPATEN PANDEGLANG MENGENAI BATAS USIA MINIMAL  
PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 16  
TAHUN 2019**

Oleh:

**Eko Hidayat**  
**NIM.181110050**


Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, SH., M. Hum**  
**NIP.196909061996032002**

Pembimbing II



**Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si**  
**NIP.198302272009122007**


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.SI**  
**NIP.196506071992031005**

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqyudin, S.Ag., M.H.I**  
**NIP.197103252003121001**


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. saudara **Eko Hidayat**, NIM: 181110050, Judul Skripsi: *Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 08 November 2022. Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 08 November 2022

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota



Atu Karomah, S.H., M.Si  
NIP. 196902141999032001


Sekretaris Merangkap Anggota



Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H  
NIP. 198705232020121006


Anggota,

Penguji I




H. Masduki, S.Ag., M.A  
NIP. 197311051999031001

Penguji II



Humaeroh, S.Ag., M.Pd  
NIDN. 2006077401

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, SH., M. Hum  
NIP. 196909061996032002

Pembimbing II



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si  
NIP. 198302272009122007

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana dengan dengan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk orang tua tercinta bapak Atma dan ibu Mimin yang tiada lelahnya mendidik, memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi dan memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan sehingga penulis bisa mencapai tahap ini.

Kepada adikku Muhammad Ikhsan yang sangat saya sayangi, tak lupa pula kepada Erlina Aulia Putri yang telah menjadi *support system* dengan memberikan asupan-asupan semangat, mendoakan serta memberikan dukungan hingga mengantar penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan.

Sahabat-sahabat seperjuanganku Ade Firman, Muhammad Diat Ardi, Muhammad Yogi Septian, dan Alifian Rudi Prasetyo yang tulus memberikan sumbangsih, motivasi, dan Doa sampai terselesaikannya skripsi ini.

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”*  
(H.R Bukhari-Muslim)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Eko Hidayat, lahir di Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tanggal 7 Juli 1999, putra pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Atma dan Ibunda Mimin.

Adapun jenjangan pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di MIS YSAB Cibaliung tahun 2006 hingga 2012, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTs Babul Ulum Cibaliung tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, kemudian sekolah menengah atas di MAN 4 Pandeglang pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di Organisasi Taekwondo, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi Keluarga Mahasiswa Cibaliung (KUMAUNG) komisariat UIN SMH Banten pada tahun 2020.

Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan umat manusia yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis merasa tidak akan mampu jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.SI, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum, Pembimbing 1, dan Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M.SI, Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan yang telah memberikan bekal pengetahuan berupa ilmu yang sangat berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Masyarakat Desa Ciburial dan KUA Kecamatan Cimanggu yang sangat membantu dalam penyusunan karya Tulis Ilmiah ini.
7. Teman-teman seperjuangan baik kawan organisasi maupun kawan jurusan HKI B angkatan 2018, serta seluruh pihak yang mendukung dalam berbagai hal selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dan kekurangan, kelemahan, bahkan jauh dari kesempurnaan, keterbatasan dalam pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi mencapai kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dan semua pihak yang telah membantun dalam penyusunan skripsi ini, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda. Penulis mengharapkan agar karya tulis ini senantiasa memberikan warna dalam ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 08 November 2022

Penulis

**EKO HIDAYAT**  
**NIM. 181110050**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian .....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	25

## **BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA CIBURIAL KECAMATAN**

### **CIMANGGU**

- A. Gambaran Umum Desa Ciburial..... 27
- B. Kondisi Sosial Masyarakat ..... 33

## **BAB III BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DI INDONESIA**

- A. Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Islam dan  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ..... 39
- B. Sejarah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas  
Usia Minimal Perkawinan..... 46
- C. Materi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019..... 51

## **BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA CIBURIAL MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

- A. Tindakan Tim PAI KUA Kecamatan Cimanggu dalam Upaya  
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa  
Ciburial ..... 55
- B. Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Undang-Undang  
Batas Usia Minimal Perkawinan..... 58
- C. Faktor yang turut Mempengaruhi Kesadaran Hukum  
Masyarakat Desa Ciburial..... 66

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**